

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif dan empiris.

- a) Pendekatan Normatif : Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>31</sup>
- b) Pendekatan Empiris : Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1985, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.12

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.<sup>32</sup>

### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan berupa data primer, data skunder.

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian dengan cara kuesioner terhadap Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta mengenai kebijakan yang diambil untuk memaksimalkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau beserta kendala-kendala yang diperoleh dalam menerapkan kebijakan tersebut. Narasumber untuk di wawancarai dari penelitian ini adalah Dinas Penataan Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Dinas Pemakaman dan Pertamanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

<sup>32</sup> Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial*: Edisi Revisi, Bandung, Remaja rosdakarya, hlm.60.

## 2.Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang bersumber dari

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang penyusunan tata ruang wilayah provinsi.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur dalam hukum penataan ruang.

c .Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

### **3.4 Metode Pengolahan Data**

Setelah data tersebut terkumpul pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni: lengkapnya pengisian kuisisioner, keterbacaan tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi yaitu, mensistematiskan data dengan menyusun data menurut urutan masing-masing dari hasil penelitian yang telah sesuai dengan permasalahan.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat didimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.